



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUSLIM AKHIRUDDIN Als GOBOT bin KASNIN.**-----
Tempat lahir : Jepara.-----
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 16 Juni 1989 .-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan/ : Indonesia.-----
Kewarganegaraan :
tempat tinggal : Jln. Brigjen Katamso No.27 B RT.001 RW.03, Kel Panggang, Kec. Jepara, Kab. Jepara atau Dk. Jobokuto RT.15 RW.005, Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara ;
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : Swasta.-----

Terdakwa ditahan dengan Penahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2015 s.d. tanggal 7 Oktober 2015;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2015 s.d. 16 Nopember 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2015 s.d. 1 Desember 2015;--
4. Hakim, sejak tanggal 24 Nopember 2015 s.d. 23 Desember 2015 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 24 Desember 2015 s.d tanggal 21 Februari 2016.-----

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Pebruari 2016 s/d tanggal 11 Maret 2016 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 12 Maret 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca ;-----

- 1..Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Maret 2016, Nomor : 67/Pid.Sus /2016/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini.;-----
- 2..Berkas perkara dan surat yang bersangkutan , serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Pebruari 2016, Nomor : 223/Pid..Sus / 2015/PN.Jpa., dalam perkara terdakwa tersebut diatas.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU ;-----

Bahwa terdakwa Muslim Akhiruddin als Gobot bin Kasnin pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di sebuah rumah di Dukuh Jobokuto, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat 0,129 (Nol koma satu dua sembilan) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa Muslim Akhiruddin als Gobot bin Kasnin menawari saksi Nur Eka

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Suryani Pegawai binti Gagap Hidwantjoro (Terdakwa disidangkan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menjelaskan bahwa uang dan barang pesannya sudah ada pada teman terdakwa yaitu Sdr. Kevin (Daftar Pencarian Orang) yang juga telah memesan narkoba jenis shabu-shabu serta telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,-- (Dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa tambah uangnya sebesar Rp. 500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga uang untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 700.000,-- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Nur Eka Suryani Pegawai menelpon Sdr. Hamer (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu, -----

- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 01.00 WIB saksi Nur Eka Suryani Pegawai pergi sendirian untuk menemui Sdr. Hamer di sekitar pasar Jepara untuk menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,-- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hamer, setelah Sdr. Hamer menerima uang sebesar Rp.700.000,-- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Nur Eka Suryani Pegawai selanjutnya Sdr. Hamer pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada saksi Nur Eka Suryani Pegawai, -----
- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB setelah saksi Nur Eka Suryani Pegawai mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer kemudian saksi Nur Eka Suryani Pegawai bersama dengan saksi Siti Cholidah als Ida binti Kohari datang ke kost terdakwa di Dukuh Jobokuto, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ;-----
- bahwa sesampainya di kost terdakwa, terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu dibantu oleh saksi Nur Eka Suryani Pegawai dan terdakwa juga menyisihkan narkoba jenis shabu-shabu pesanan untuk Sdr. Kevin, -----
- bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Nur Eka Suryani Pegawai dan saksi Siti Cholidah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama, terdakwa yang pertama kali menghisap narkoba jenis shabu-shabu dengan alat yang telah dipersiapkan dan kemudian saksi Nur Eka Suryani Pegawai dan dilanjutkan oleh saksi Siti Cholidah, selanjutnya

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



- sekitar pukul 04.30 WIB saksi Siti Cholidah pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari kost terdakwa, -----
- bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu lagi bersama dengan saksi Nur Eka Suryani Pegawai di kamar kost terdakwa di Dukuh Jobokuto, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Nur Eka Suryani Pegawai keluar dari kost terdakwa untuk menemui teman perempuannya, sementara terdakwa tetap berada didalam kos nya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Kevin datang ke kost terdakwa guna mengambil pesanan narkotika jenis shabu-shabu, setelah Sdr. Kevin ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa dan kemudian setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Kevin selanjutnya Sdr. Kevin pulang ke rumahnya, -----
- bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi Nur Eka Suryani Pegawai datang lagi ke kost terdakwa, sementara terdakwa keluar kost untuk mengambil uang ke ATM, sekira pukul 16.30 WIB saksi Siti Cholidah menghubungi terdakwa mengatakan kalau makanan pesannya sudah siap, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Siti Cholidah guna diajak makan bersama di kost terdakwa bersama dengan saksi Nur Eka Suryani Pegawai, -----
- bahwa pada saat terdakwa, saksi Nur Eka Suryani Pegawai dan saksi Siti Cholidah makan bersama di kost terdakwa tersebut, datangnya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng saksi Imam Santoso dan saksi Purnomo, SH menangkap terdakwa, saksi Nur Eka Suryani Pegawai dan saksi Siti Cholidah dan kemudian melakukan penggeledahan rumah didalam kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa ; 1 (Satu) plastik klips transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dan pipet kaca, 2 (Dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu, 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning yang diberi jarum untuk sumbu, 1 (Satu) buah botol XYLITOL yang didalamnya terdapat 4 (Empat) buah sedotan warna putih merah, 1 (Satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu-shabu (Bong), 1 (Satu) Hand Phone Nokia Type 105 warna hitam nomor simcard 081266166148, 1 (Satu) tube urine milik terdakwa, -----

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer dengan cara membeli untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan teman-teman terdakwa dan ada teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, sehingga terdakwa tinggal menambah uang teman terdakwa yang menitip untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu, misalnya ada teman terdakwa yang nitip uang Rp. 200.000,-- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, maka kemudian terdakwa menambah Rp. 500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 700.000,-- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram, kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari penjualnya yaitu Sdr. Hamer maka terdakwa lah yang membagi menjadi 2 (Dua) tetapi tidak sama beratnya karena jika uang terdakwa yang lebih banyak maka terdakwa memberikan kepada teman terdakwa yang lebih sedikit, -----

- bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer sejak bulan Juni 2015 sudah lebih dari sepuluh kali dalam seminggu membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer satu kali kadang-kadang dua kali, -----

- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastik klip warna bening dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,132 (Nol koma satu dua tiga) Gram, serta 1 (Satu) tube plastik berisi urine, serta 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah alat hisap yang kemudian barang bukti di kirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Semarang yang kemudian dilakukan pengujian, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 1079 / NNF / 2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- barang bukti Nomor : BB-2369/2015/NNF ;-----
Jumlah contoh : berat bersih 0,123 gram, -----
Pemeriksaan : Kristal Metamfetamina,-----

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Positif Metamfetamina,-----

Kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

barang bukti : BB-2371/2015/NNF berupa Urine tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa Muslim Akhiruddin als Gobot bin Kasnin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua ;-----

Bahwa terdakwa Muslim Akhiruddin als Gobot bin Kasnin pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di sebuah rumah di Dukuh Jobokuto, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat 0,129 (Nol koma satu dua sembilan) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa Muslim Akhiruddin als Gobot bin Kasnin menawari saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti binti Gagap Hidwantjoro (Terdakwa disidangkan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menjelaskan bahwa uang dan barang pesannya sudah ada pada teman terdakwa yaitu Sdr. Kevin (Daftar Pencarian Orang) yang juga telah memesan narkotika jenis shabu-shabu serta telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,-- (Dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa tambah uangnya sebesar Rp. 500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga uang untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 700.000,-- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Nur Eka

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



- Suryani Pegawai menelpon Sdr. Hamer (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu, -----
- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 01.00 WIB saksi Nur Eka Suryani Pegawai pergi sendirian untuk menemui Sdr. Hamer di sekitar pasar Jepara untuk menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hamer, setelah Sdr. Hamer menerima uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Nur Eka Suryani Pegawai selanjutnya Sdr. Hamer pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada saksi Nur Eka Suryani Pegawai,-----
- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB setelah saksi Nur Eka Suryani Pegawai mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer kemudian saksi Nur Eka Suryani Pegawai bersama dengan saksi Siti Cholidah als Ida binti Kohari datang ke kost terdakwa di Dukuh Jobokuto, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ;-----
- bahwa sesampainya di kost terdakwa, terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu dibantu oleh saksi Nur Eka Suryani Pegawai dan terdakwa juga menyisihkan narkoba jenis shabu-shabu pesanan untuk Sdr. Kevin;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Nur Eka Suryani Pegawai dan saksi Siti Cholidah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama, terdakwa yang pertama kali menghisap narkoba jenis shabu-shabu dengan alat yang telah dipersiapkan dan kemudian saksi Nur Eka Suryani Pegawai dan dilanjutkan oleh saksi Siti Cholidah, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB saksi Siti Cholidah pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari kost terdakwa, -----
- bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu lagi bersama dengan saksi Nur Eka Suryani Pegawai di kamar kost terdakwa di Dukuh Jobokuto, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Nur Eka Suryani Pegawai keluar

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



dari kost terdakwa untuk menemui teman perempuannya, sementara terdakwa tetap berada didalam kos nya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Kevin datang ke kost terdakwa guna mengambil pesanan narkoba jenis shabu-shabu, setelah Sdr. Kevin ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa dan kemudian setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Kevin selanjutnya Sdr. Kevin pulang ke rumahnya, -----

- bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi Nur Eka Suryani Pegawai datang lagi ke kost terdakwa, sementara terdakwa keluar kost untuk mengambil uang ke ATM, sekira pukul 16.30 WIB saksi Siti Cholidah menghubungi terdakwa mengatakan kalau makanan pesannya sudah siap, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Siti Cholidah guna diajak makan bersama di kost terdakwa bersama dengan saksi Nur Eka Suryani Pegawai, -----
- bahwa pada saat terdakwa, saksi Nur Eka Suryani Pegawai dan saksi Siti Cholidah makan bersama di kost terdakwa tersebut, datangnya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng saksi Imam Santoso dan saksi Purnomo, SH menangkap terdakwa, saksi Nur Eka Suryani Pegawai dan saksi Siti Cholidah dan kemudian melakukan penggeledahan rumah didalam kost terdakwa diketemukan barang bukti berupa ; 1 (Satu) plastik klips transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dan pipet kaca, 2 (Dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu, 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning yang diberi jarum untuk sumbu, 1 (Satu) buah botol XYLITOL yang didalamnya terdapat 4 (Empat) buah sedotan warna putih merah, 1 (Satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (Bong), 1 (Satu) Hand Phone Nokia Type 105 warna hitam nomor simcard 081266166148, milik 1 (Satu) tube urine terdakwa;-----
- bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer dengan cara membeli untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan teman-teman terdakwa dan ada teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, sehingga terdakwa tinggal menambah uang teman terdakwa yang menitip untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu, misalnya ada teman terdakwa yang nitip uang Rp. 200.000,-- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, maka kemudian terdakwa menambah Rp. 500.000,-- (Lima ratus

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 700.000,-- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram, kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari penjualnya yaitu Sdr. Hamer maka terdakwa lah yang membagi menjadi 2 (Dua) tetapi tidak sama beratnya karena jika uang terdakwa yang lebih banyak maka terdakwa memberikan kepada teman terdakwa yang lebih sedikit, -----

- bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer sejak bulan Juni 2015 sudah lebih dari sepuluh kali dalam seminggu membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer satu kali kadang-kadang dua kali, -----

- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastik klip warna bening dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,132 (Nol koma satu dua tiga) Gram, serta 1 (Satu) tube plastik berisi urine, serta 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah alat hisap yang kemudian barang bukti di kirim ke Pusat Laboraturium Forensik Polri Semarang yang kemudian dilakukan pengujian, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboraturium Forensik No. LAB : 1079 / NNF / 2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- barang bukti Nomor : BB-2369/2015/NNF ;-----
 - Jumlah contoh : berat bersih 0,123 gram, -----
 - Pemeriksaan : Kristal Metamfetamina,-----
 - Identifikasi : Positif Metamfetamina,-----
 - Kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- barang bukti : BB-2371/2015/NNF berupa Urine tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..-----

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Perbuatan terdakwa Muslim Akhiruddin als Gobot bin Kasnin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Ketiga ;-----

Bahwa terdakwa Muslim Akhiruddin als Gobot bin Kasnin pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di sebuah rumah di Dukuh Jobokuto, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara telah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I (Satu) yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat 0,129 (Nol koma satu dua sembilan) Gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

- bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa Muslim Akhiruddin als Gobot bin Kasnin menawari saksi Nur Eka Suryani Pegawai binti Gagap Hidwantjoro (Terdakwa disidangkan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menjelaskan bahwa uang dan barang pesannya sudah ada pada teman terdakwa yaitu Sdr. Kevin (Daftar Pencarian Orang) yang juga telah memesan narkotika jenis shabu-shabu serta telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,-- (Dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa tambah uangnya sebesar Rp. 500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga uang untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 700.000,-- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Nur Eka Suryani Pegawai menelphon Sdr. Hamer (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu, -----
- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 01.00 WIB saksi Nur Eka Suryani Pegawai pergi sendirian untuk menemui Sdr. Hamer di sekitar pasar Jepara untuk menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,-- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hamer, setelah Sdr. Hamer menerima uang sebesar Rp.700.000,-- (Tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Nur Eka Suryani Pegawai selanjutnya Sdr. Hamer

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



- pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti, -----
- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB setelah saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer kemudian saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti bersama dengan saksi Siti Cholidah als Ida binti Kohari datang ke kost terdakwa di Dukuh Jobokuto, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara -----
 - bahwa sesampainya di kost terdakwa, terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu dibantu oleh saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti dan terdakwa juga menyisihkan narkotika jenis shabu-shabu pesanan untuk Sdr. Kevin, -----
 - bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti dan saksi Siti Cholidah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama, terdakwa yang pertama kali menghisap narkotika jenis shabu-shabu dengan alat yang telah dipersiapkan dan kemudian saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti dan dilanjutkan oleh saksi Siti Cholidah, selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB saksi Siti Cholidah pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari kost terdakwa, -----
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu lagi bersama dengan saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti di kamar kost terdakwa di Dukuh Jobokuto, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti keluar dari kost terdakwa untuk menemui teman perempuannya, sementara terdakwa tetap berada didalam kos nya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Kevin datang ke kost terdakwa guna mengambil pesanan narkotika jenis shabu-shabu, setelah Sdr. Kevin ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa dan kemudian setelah terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Kevin selanjutnya Sdr. Kevin pulang ke rumahnya, -----
 - bahwa sekira pukul 15.30 WIB saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti datang lagi ke kost terdakwa, sementara terdakwa keluar kost untuk mengambil uang ke ATM, sekira pukul 16.30 WIB saksi Siti Cholidah menghubungi terdakwa

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



- mengatakan kalau makanan pesannya sudah siap, selanjutnya terdakwa menjemput saksi Siti Cholidah guna diajak makan bersama di kost terdakwa bersama dengan saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti, -----
- bahwa pada saat terdakwa, saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti dan saksi Siti Cholidah makan bersama di kost terdakwa tersebut, datangnya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng saksi Imam Santoso dan saksi Purnomo, SH menangkap terdakwa, saksi Nur Eka Suryani Pegawaiti dan saksi Siti Cholidah dan kemudian melakukan penggeledahan rumah didalam kost terdakwa diketemukan barang bukti berupa ; 1 (Satu) plastik klips transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dan pipet kaca, 2 (Dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu, 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning yang diberi jarum untuk sumbu, 1 (Satu) buah botol XYLITOL yang didalamnya terdapat 4 (Empat) buah sedotan warna putih merah, 1 (Satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (Bong), 1 (Satu) Hand Phone Nokia Type 105 warna hitam nomor simcard 081266166148, 1 (Satu) tube urine milik terdakwa, -----
- bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer dengan cara membeli untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan teman-teman terdakwa dan ada teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, sehingga terdakwa tinggal menambah uang teman terdakwa yang menitip untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu, misalnya ada teman terdakwa yang nitip uang Rp. 200.000,-- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, maka kemudian terdakwa menambah Rp. 500.000,-- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 700.000,-- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram, kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari penjualnya yaitu Sdr. Hamer maka terdakwa lah yang membagi menjadi 2 (Dua) tetapi tidak sama beratnya karena jika uang terdakwa yang lebih banyak maka terdakwa memberikan kepada teman terdakwa yang lebih sedikit, -----
- bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer sejak bulan Juni 2015 sudah lebih dari sepuluh kali dalam seminggu
-

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Hamer satu kali kadang-kadang dua kali, -----

- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam plastik klip warna bening dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,132 (Nol koma satu dua tiga) Gram, serta 1 (Satu) tube plastik berisi urine, serta 1 (Satu) buah pipet kaca dan 1 (Satu) buah alat hisap yang kemudian barang bukti di kirim ke Pusat Laboraturium Forensik Polri Semarang yang kemudian dilakukan pengujian, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboraturium Forensik No. LAB : 1079 / NNF / 2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- barang bukti Nomor : BB-2369/2015/NNF -----
Jumlah contoh : berat bersih 0,123 gram, -----
Pemeriksaan : Kristal Metamfetamina,-----
Identifikasi : Positif Metamfetamina,-----
Kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- barang bukti : BB-2371/2015/NNF berupa Urine tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa Muslim Akhiruddin als Gobot bin Kasnin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 1 Pebruari 2016, No. Reg. Perkara : PDM-68/JPARA / Euh.2/11/16 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM AKHIRUDDIN Als GOBOT bin KASNIN telah terbukti bersalah melakukan tidak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSLIM AKHIRUDDIN Als GOBOT bin KASNIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengand denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta) subsider 6 (enam) bulan penjara.-----
3. Menyatakan barang bukti :-----
 - 1 (tiga) tube urine.-----
 - 1 (satu) plastic klips transparan di dalamnya terdapat sabu dan pipet kaca.-----
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu.-----
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang diberi jarum untuk sumbu.-----
 - 1 (satu) buah botol XYLITOL yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah sedotan warna putih merah.-----
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong). -----
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia type 105 warna hitam nomor simcard 081266166148.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan Nomor: 223/Pid.Sus /2015/PN.Jpa. tanggal 2 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM AKHIRUDDIN Als GOBOT bin KASNIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
6. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (tiga) tube urine.-----
 - 1 (satu) plastic klips transparan di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat 0,129 gram dan pipet kaca.-----
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu.-----
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang diberi jarum untuk sumbu.-----
 - 1 (satu) buah botol XYLITOL yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah sedotan warna putih merah.-----
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong). -----
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia type 105 warna hitam nomor simcard 081266166148.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Eko Jatmiko,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Pebruari 2016, telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara , yang tertuang dalam akta permintaan

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



banding tanggal 11 Pebruari 2016, No. 01 /Akta Pid. /2016/PN Jpa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Pebruari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa masing-masing tertanggal 7 Maret 2016, yang memberitahukan bahwa kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 22 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara juga pada tanggal 22 Maret 2016 , Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 28 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara juga pada tanggal 28 Maret 2016, Konta Memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 ,dengan demikian permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa/Pembanding telah terbukti sebagai PENGGUNA shabu-shabu/zat psikotropika golongan I sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboraturium Forensik No. LAB : 1079/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST dan Eko Ferry Prasetyo, menerangkan bahwa barang bukti Nomor : BB-2369/2015/NNF berat bersih 0,132 (nol koma satu tiga dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : BB-2371/2015/NNF berupa Urine tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

Bahwa barang bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa -----
Terdakwa/Pembanding adalah **Pengguna/Pecandu Narkotika**.-----

**Dengan demikian Sangat Adil jika Terdakwa/Pembanding -----
dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU
RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut
Umum.**-----

- Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk menghukum Terdakwa/Pembanding dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa/Pembanding ingin hidup berumah tangga dan menjauhi narkotika, Pembanding telah sadar bahwa perbuatan menggunakan Narkotika itu melanggar Undang-undang dan merugikan masa depan diri sendiri dan merugikan harapan keluarga. Untuk itu Terdakwa /Pembanding sangat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan kemurahan kepada Terdakwa.-----

Bahwa saksi Nur Eka Suryani Pegawai dan saksi Siti Cholidah dalam perkara terpisah telah dijatuhi hukuman dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 Tahun 2009 dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun dan 3 bulan.-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum : -----

1. Sependapat dengan Putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor :223/Pid.Sus/2015 /PN.Jpa yang memutus pidana bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan alternatif ke dua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tertanggal 22 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa, apa yang menjadi alasan-alasan Memori bandingnya, setelah dipelajari secara cermat, alasan-alasan memori bandingnya tersebut, tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Para Pemanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga tidak terdapat hal-hal yang baru, hanya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor: 223/Pid.Sus /2016/PN.Jpa. , serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding memutus menguatkan

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor :
223/Pid.Sus /2016/PN Jpa.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 223/Pid.Sus /2015/PN.Jpa . tanggal 4 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU** tanggal **13 APRIL 2016** oleh **CHAIRIL ANWAR, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **WINARYO , SH** dan **RANGKILEMBA LAKUKUA,SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 APRIL 2016** oleh Ketua Majelis

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **HARLIATI KASTOLAN, SH..** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

Ttd.

CHAIRIL ANWAR, SH. MH

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

WINARYO, SH.

RANGKILEMBA LAKAKUA, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARLIATI KASTOLAN, SH.

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2016/PT.SMG.